TAHAPAN- PROGRAM -JADUAL 2012

PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2012, BN RI NO. 698

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta Pasal 4 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 diatur tentang :

Ketentuan Umum; asas Penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Juli 2012.
- Lampiran 10 Halaman.